



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37  
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI PRESIDEN  
(VIII)**

**J A K A R T A**

**RABU, 23 APRIL 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Aniek Trisilowati
2. Indri Marini Akbar
3. Donny
4. Ida Achira Handajanti

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli Presiden (VIII)

**Rabu, 23 April 2025, Pukul 10.32 – 11.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra             | (Ketua)   |
| 2. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Nurlidya Stephanny Hikmah

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Halim Darmawan
2. Ainul Ghurri

**B. Pemerintah:**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Rudy Hendra Pakpahan | (Kemenkumham) |
| 2. Henry Sulaeman       | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan           | (Kemenkumham) |
| 4. Endah Widyaningsih   | (Kemenkumham) |
| 5. Stefan Bonardo       | (Kemenkumham) |

**C. Ahli dari Pemerintah:**

1. M. Hadi Shubhan

**D. Pihak Terkait:**

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Nien Rafles Siregar | (AKPI) |
| 2. M. Yusuf Syamsuddin | (AKPI) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Silakan memperkenalkan diri Pemohon, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM DARMAWAN [00:25]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya sebagai Pemohon Perkara 112/PUU/2024, Dr. Halim Darmawan. Sebelah kanan saya, Ainul Ghurri. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:47]**

Terima kasih.

Dari Presiden, siapa yang hadir? Silakan.

**4. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [00:51]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Dari Pemerintah yang hadir, saya Rudy Hendra Pakpahan, Direktur Litigasi dan Nonlitigasi. Kemudian, Pak Henry Sulaeman, Direktur Perdata. Pak Syahmardan, Ka Subdit Direktur Litigasi. Bu Endah Widyaningsih, Ka Subdit Layanan Hukum Perdata, dan tim, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:19]**

Terima kasih.

Pihak Terkait? Pihak Terkait dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Silakan.

**6. PIHAK TERKAIT: NIEN RAFLES SIREGAR [01:30]**

Ya. Dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, yang hadir adalah saya, Nien Rafles Siregar selaku Sekjen dan juga Muhammad Yusuf Syamsudin sebagai Ketua Bidang. Terima kasih.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:43]**

Terima kasih.

Sesuai dengan sidang sebelumnya, agenda persidangan kita hari ini adalah untuk mendengarkan Ahli yang dihadirkan oleh Presiden dan sudah disampaikan identitas Ahli dari Presiden adalah Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. Betul ya dari Presiden, ya? Betul?

Silakan Ahli untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Mohon kesediaan Yang Mulia Bapak Ridwan. Silakan, Ahli. Ke depan, Bapak.

**8. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:22]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bapak Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**9. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: M. HADI SHUBHAN [02:40]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**10. KETUA: SALDI ISRA [02:58]**

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Ahli, silakan di mimbar, diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan ahlinya dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi pendalaman dimulai dari Presiden, kemudian Pemohon, Pihak Terkait nanti diberi juga kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Waktunya 10 sampai 15 menit untuk pemaparan awal. Silakan, Ahli.

**11. AHLI DARI PEMERINTAH: M. HADI SHUBHAN [03:36]**

Baik. Izin, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr. wb.

Pertama, saya ... nama saya Muhammad Hadi Shubhan, Guru Besar Hukum Kepailitan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Saya telah membuat juga affidavit keterangan tertulis yang berjudul, "Apakah Diperlukan Pembatasan Waktu terhadap Kurator dalam Melakukan Pemberesan dan Pengakhiran Kepailitan", dan sudah saya submit juga. Izin untuk dalam waktu 15 menit tersebut memberikan keterangan secara lisan untuk me-stressing apa yang sudah saya buat.

Yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa kepailitan merupakan putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan, maka perlu ada lembaga yang akan mengeksekusi. Yang akan mengeksekusi ini namanya kurator, kurator kepailitan. Jadi kurator pada hakikatnya tugasnya adalah melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Seperti juga jaksa eksekutor yang akan mengeksekusi putusan pidana, pengadilan, atau juru sita di pengadilan negeri akan mengeksekusi perdata dan seterusnya. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa selaku eksekutor baik di sistem hukum pidana, perdata umum, PHI termasuk kepailitan tidak pernah ada satu batasan waktu kapan eksekusi itu harus selesai. Jadi di dalam sistem peradilan kita pun tidak pernah dikenal, misalnya ada seorang koruptor yang sudah lari 20 tahun kemudian baru ketemu, "Oh ini sudah lewat waktunya, enggak usah dieksekusi." Atau yang perdata karena asetnya belum ada kemudian baru ada, "Oh ini sudah lewat waktunya." Demikian juga kurator, jadi kurator ini adalah eksekutor terhadap putusan pengadilan.

Kemudian yang kedua, bagaimana dengan sistem di negara lain? Di negara lain, saya melakukan riset secara mendalam, belum menemukan satu sistem hukum kepailitan yang membatasi eksekusi putusan perdata. Di Belanda tidak ada satu pun ketentuan yang membatasi kurator harus menyelesaikan. Yang di dalil Permohonan mengatakan 3 tahun itu bukan eksekusi kurator, tetapi adalah jangka waktu PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) surseance van betaling, yang di kita malah lebih pendek, yaitu maksimal 270 hari atau 9 bulan, itu kalau PKPU tetap begitu. Dengan demikian, kita pun sudah ada pembatasan PKPU tersebut, tapi PKPU itu bukan eksekusi, tapi itu adalah mekanisme untuk bermusyawarah, begitu.

Kemudian di Inggris, ada discharge 1 tahun setelah pailit, itu bukan pemberesan kurator 1 tahun tersebut, tapi di common law itu ada bagi para debitur-debitur pailit, "Kamu dibebaskan dari utang-utangmu setelah pailit ini selesai." Di Amerika dikenal dengan prinsip 'fresh starting', kamu boleh memulai usaha baru meskipun asetmu enggak cukup untuk bayar, kamu tidak akan dibebani dengan utang-utangmu yang belum dibayar. Itu bukan pembatasan, tetapi adalah discharge atau fresh starting di Amerika, begitu.

Di undang-undang kita, Undang-Undang Kepailitan, ada beberapa pembatasan, itu adalah pembatasan pengurusan. Jadi kenapa dibatasi? Karena tindakan-tindakan pengurusan itu sifatnya sepihak atau di dalam

bahasa Belanda disebut eenzijdig. Kurator harus mengumumkan waktu pengumuman 5 hari, itu kan kurator sepihak, begitu. Tidak digantungkan pada pihak lain. Kemudian dia harus membuat laporan 3 bulan, itu sepihak, tidak digantungkan pada pihak lain. Harus melakukan rapat kreditor, itu sepihak. Tetapi pemberesan adalah terutama pemberesan penjualan aset itu adalah tweezijdig, perbuatan dua pihak, di mana kurator akan menjual dan ada pembelinya. Bagaimana mungkin tweezijdig ini akan dibatasi? Ya kalau ada pembeli, kalau tidak ada pembeli, setelah misalnya dibatasi 5 tahun, kemudian Yang Mulia membatasi 5 tahun sudah selesai. Kalau tidak selesai, loh ini asetnya masih ada. Bahkan kepailitan itu, harta-harta yang akan ada itu juga bisa dieksekusi, itu yang pertama.

Yang kedua, kepailitan itu tidak harus berakhir dengan pemberesan penjualan aset. Ada dua cara lain yang bisa mengakhiri kepailitan, antara lain adalah yang pertama namanya going concern. Orang pailit ini kemudian usahanya masih dijalankan. Saya menemukan satu case tadi dimana ada kepailitan, kemudian dilakukan going concern. Sampai mau lunas, jadi kreditornya pada lunas, asetnya masih utuh, perusahaannya masih jalan. Bukankah ini tidak harus berakhir dengan pemberesan.

Kemudian yang kedua bisa berakhir dengan akur (akkoord) adalah perdamaian antara kepailitan ... antara debitor pailit dengan para kreditornya, tidak harus dengan apa ... dengan melakukan pemberesan tersebut. Itu poin saya yang kedua. Kemudian yang jadi pembatasan-pembatasan itu ada di dalam Undang-Undang Kepailitan.

Kemudian poin yang ketiga, di Undang-Undang Kepailitan kita, seperti juga yang disitir oleh Pemohon dalam buku hasil riset saya, itu efektif, efisien, dan proporsional. Ada norma-norma yang memang mempercepat proses kepailitan, baik waktu permohonannya maupun waktu pengurusannya, begitu. Itu karena tindakan-tindakan yang tadi saya sebut adalah sebagai tindakan sepihak. Tidak digantungkan pada pihak lain.

Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau ada kurator sampai berlama-lama tidak menyelesaikan kepailitan. Ada mekanisme checks and balance terhadap kurator. Yang pertama, kurator harus senantiasa melaporkan 3 bulan kepada si hakim pengawas. Yang kedua, kalau kamu tidak proper kamu akan diganti. Bahkan Pasal 71 mengatakan sewaktu-waktu pengadilan bisa mengganti kurator atas permohonan hakim pengawas, kemudian debitor, dan juga bisa kreditor konkuren. Jadi, tidak usah menunggu 5 tahun, sewaktu-waktu itu bisa diganti. Ada kurator yang kemudian melakukan tindak pidana, ya langsung diganti karena pasti tidak akan itu. Ada kurator yang tidak proper melaksanakan itu, ya bisa diganti. Jadi, mekanisme apa ... represifnya ada, preventifnya yang tadi saya sampaikan pelaporan, kemudian bahkan hakim pengawas bisa memerintahkan sesuatu kepada si kurator ini. Jadi, di undang-

undang kita ada preventif, ada represif untuk mengontrol kinerja kurator.

Kemudian yang keempat, permohonan terhadap Pasal 74 ayat (1), ayat (3), dan 185 ayat (3) itu tidak sinkron antara yang dimaksud dengan yang dimohon. Ketidaksinkronannya bagaimana? 1 ... 74 itu mengatakan, hei kurator kamu harus mengumumkan pengumuman kurator, dan seterusnya, termasuk kamu harus lapor ke hakim pengawas. Bagaimana mungkin apa ... norma yang baru memulai pengurusan kemudian langsung dicantolkan. Hei kamu harus selesai pemberesan, misalnya 3 tahun atau 5 tahun. Itu soal norma pelaporan, tapi kemudian ditambah itu, itu kan enggak nyambung. Kemudian 185 ayat (3) itu metode cara pemberesan. Jadi, cara pemberesan ini ada 3 Yang Mulia. Yang pertama, hei kurator kamu harus lelang. Kalau kamu lelang enggak laku, untuk mempercepat, kamu bisa jual di bawah tangan. Jadi ini ayat (2) nya ini sudah mempercepat karena kalau lelang terus itu enggak laku-laku, di bawah tangan saja supaya untuk mempercepat. Itu metode yang pertama. Jadi lelang, urutan ya, lelang enggak laku kemudian di bawah tangan. Tapi ada harta pailit yang sulit dibereskan melalui lelang atau di bawah tangan tersebut. Nah, itu cara yang ditentukan oleh kurator.

Jadi sebenarnya 185 ini adalah exit clause terhadap 81. Saya melakukan riset, sangat jarang sekali kurator melakukan pemberesan dengan metode 185 ayat (3). Saya pernah menemukan kasus pabrik kertas di Semarang namanya Blabak, begitu, itu ada pulp yang harus segera dijual kalau enggak bau, begitu, maka kurator langsung menjual tanpa melelang dulu, tanpa di bawah tangan dulu. Ada satu kepailitan asetnya atas nama dua orang, misalnya Hadi dengan Budi. Hadinya pailit, Budinya enggak pailit, kurator enggak bisa melelang karena ini milik berdua, maka pakai 185 ayat (3). Dan ini jarang sekali. Tapi kemudian ini dimohon supaya dibatasi. Orang yang jarang kok malah minta dibatasi dan ini tidak ada kaitannya dengan apa ... pembatasan waktu tersebut. Jadi 174 dan 185 itu tidak ... tidak nyambung kalau kemudian ada pembatasan tersebut.

Dengan demikian, kesimpulannya. 15 menit. Satu adalah Permohonan a quo tidak sinkron antara maksud pasal dengan yang dimohon. Kemudian yang kedua, komparasinya ke negara lain juga misleading. Di Belanda sama sekali tidak mengatur pembatasan. Itu tiga tahun itu mengatur PKPU. Di kita juga tiga tahun dulu waktu berlakunya Faillissement Verordening yang sekarang di Belanda itu kita sudah ganti, tapi di sana masih berlaku dengan beberapa amandemen itu. Kemudian di sistem common law ada discharge fresh starting itu bukan pembatasan dari kurator. Kemudian ada mekanisme kontrol kalau kurator melakukan mal administrasi. Kemudian yang terakhir, kalau ada pembatasan waktu, ini akan menimbulkan justru ketidakpastian hukum. Setelah diakhiri asetnya masih ada, atau mungkin ada, atau masih ada

gugatan lain-lain. Izin, Yang Mulia. Bahwa di pengurusan pemberesan itu sering terjadi sengketa. Itu namanya ada gugatan lain-lain, actio pauliana, kemudian renvoi prosedur, perlawanan, dan seterusnya. Bagaimana kalau kemudian ini belum pada selesai, tapi kemudian itu diakhiri kepailitannya.

Demikian, Yang Mulia, sekian. Assalamualaikum wr. wb.

**12. KETUA: SALDI ISRA [14:24]**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih Prof. Hadi, Ahli. Silakan kembali ke tempat duduk.

Nah, sekarang masuk ke sesi pendalaman, nanti Ahli bisa mencatat mulai dari Presiden, Pemohon, Pihak Terkait, nanti baru dari Hakim. Nanti akan dijawab secara keseluruhan, ya, Prof, ya, Ahli, agar nanti kalau ada pertanyaan yang berhimpitan bisa dilakukan merger pertanyaan nanti. Untuk efisiensi waktu juga.

Kuasa Presiden silakan, mengajukan pertanyaan kepada Ahli yang diajukan.

**13. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [15:00]**

Cukup, Yang Mulia.

**14. KETUA: SALDI ISRA [15:01]**

Cukup, ya. Oke.

Pemohon silakan, siapa yang mau mengajukan pertanyaan?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [15:08]**

Izin, saya, Yang Mulia.

**16. KETUA: SALDI ISRA [15:08]**

Silakan.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [15:08]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin bertanya, Ahli. Jadi, Ahli tidak sepakat dengan adanya pembatasan pemberesan harta pailit.

Nah, pertanyaan pertama, jika tidak ada pembatasan dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit, apakah tujuan daripada lembaga kepailitan itu akan efektif jika tidak ada pembatasan pemberesan harta pailit? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, tadi Saudara Ahli membandingkan dengan tidak adanya jangka waktu berkaitan dengan eksekusi, tapi jika kita lihat di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ada eksekusi pembatasan waktu. Sebagaimana jika dilihat Undang-Undang Tipikor apabila pidana pengganti tidak dibayar, maka jangka waktu satu bulan tidak dibayar, maka akan dieksekusi paksa. Artinya, sebenarnya lembaga eksekutorial, dalam hal ini sudah ada pembatasan, kalau dibandingkan dengan kejaksaan, dalam hal ini penegak hukum KPK.

Nah, yang selanjutnya, jika tidak ada pembatasan pelaksanaan pemberesan harta pailit, kemudian kapan pelaksanaan ketentuan Pasal 18 yang menyatakan pencabutan gugatan pailit itu dapat dilakukan? Karena harus terus dilaksanakan tanpa ada batasan jelas sehingga pencabutan status kepailitan daripada debitur pailit itu tidak ada.

Kemudian yang selanjutnya. Berkaitan dengan Pasal 185 ayat (3), frasa *tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan* itu adalah exit sebagaimana yang disebutkan Ahli tadi. Kapan norma tersebut dilaksanakan? Ada enggak, batasannya? Jika tidak ada batasan, bisa enggak itu dalam jangka waktu 10 tahun bisa dilaksanakan ... baru dilaksanakan pasal tersebut?

Nah, yang selanjutnya. Apakah Saudara Ahli pernah melakukan riset berkaitan berapa lama rata-rata pemberesan harta pailit itu dilaksanakan di Indonesia? Begitu, Yang Mulia.

**18. KETUA: SALDI ISRA [17:16]**

Cukup, ya?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [17:16]**

Cukup.

**20. KETUA: SALDI ISRA [17:18]**

Karena yang mengajukan tidak mengajukan pertanyaan, diambil over oleh Pemohon. Enggak apa-apa juga. Cukup, ya?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [17:26]**

Cukup, Yang Mulia.

**22. KETUA: SALDI ISRA [17:27]**

Oke.

Pihak Terkait, silakan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan!

**23. PIHAK TERKAIT: NIEN RAFLES SIREGAR [17:31]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**24. KETUA: SALDI ISRA [17:33]**

Ya.

**25. PIHAK TERKAIT: NIEN RAFLES SIREGAR [17:34]**

Ada dua pertanyaan Saudara Ahli.

Pertama, tadi disampaikan bahwa pengurusan itu sepihak, lalu pemberesan itu dua pihak atau lebih. Apa-apa saja faktor lain yang Saudara Ahli ketahui, amati, selain ada tidaknya pembeli yang bisa menentukan waktu, jangka waktu, dari proses pemberesan?

Pertanyaan yang kedua. Apabila jangka waktu pemberesan dibatasi, konsekuensi atau akibat apa yang mungkin bisa terjadi atas pembatasan tersebut dalam konteks pemberesan atau penjualan harta pailit? Terima kasih.

**26. KETUA: SALDI ISRA [18:12]**

Terima kasih. Sekarang (...)

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [18:14]**

Izin, yang ... nanya satu lagi, Yang Mulia?

**28. KETUA: SALDI ISRA [18:16]**

Sudah cukup. Itu namanya sudah out of date namanya. Sudah dikasih tadi kesempatan, mau lagi, nanti kita lihat, ya.

Sekarang giliran Hakim. Dari Meja Hakim, Yang Mulia Prof. Guntur, Yang Mulia Pak Arsul Sani. Prof. Enny? Nanti? Silakan, pertama dari Yang Mulia Prof. Guntur!

**29. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:39]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang.

Ahli, terima kasih Prof. Hadi, ya, atas keterangan keahlian yang diberikan. Saya ingin mendalami beberapa hal. Yang pertama. Kalau kita lihat keinginan Pemohon kan memang ingin membatasi pengurusan itu. Ya, 3 tahun sejak selesainya ... sejak adanya putusan kepailitan. Nah, sementara Undang-Undang Kepailitan ini, Pasal 74, 185 ayat (3) itu sebetulnya yang dibatasi itu adalah kewajiban pelaporan dari ... apa

namanya ... kurator. Per tiga bulan kan untuk melaporkan? Tapi, kapan itu selesainya kan tidak ada. Karena memang diletakkan pada sesuatu yang di luar dari kekuasaan dari kurator, kan gitu. Bagaimana barang-barang pailit ini, barang-barang yang sudah dinyatakan pailit. Untuk memudahkan saya punya pemahaman, ini kan kemarin baru-baru ini ada pailit perusahaan besar, gitu kan. Ya, perusahaan besar yang pailit ini yang sudah bertahun-tahun sampai PHK, tetapi masih banyak harta-harta yang ditinggalkan, kan begitu. Nah, bayangan saya, ada kewajiban dari kurator, tetapi ini tidak bisa ... kapan selesainya ini.

Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana ini menjaga keseimbangan? Jadi keseimbangan antara kepentingan dari kreditor-kreditor yang memang punya kepentingan terhadap barang-barang yang pailit ini, ya, dengan memang juga kondisi dari kurator yang memang tidak bisa juga menentukan, emang kurator mau beli sendiri apa? Nah, memang tadi sudah Ahli menyampaikan ada cara, yaitu melalui lelang, kemudian juga penjualan langsung juga, kemungkinannya yang disebut dengan di bawah tangan tadi, tetapi itu kan belum ada jaminan bahwa itu bisa terjadi, kan begitu. Sehingga, ya tentu, ya di sinilah Pasal 187 ... Pasal 185 ini, ya menyatakan bahwa ya itu diserahkan kepada kurator, bagaimana? Nah, tetapi pihak kreditor juga ini membutuhkan kecepatan juga nih, bagaimana nih supaya kami setidaknya juga dikembalikan, ya utang yang ... piutang yang telah kami berikan, kan gitu.

Nah, oleh karena itu, berdasarkan ya pengetahuan dan berdasarkan praktik Ahli yang Ahli ketahui, apakah ada ... apa namanya ... pemberesan ini yang melampaui 3 tahun, karena keinginannya Pemohon ini maksimal 3 tahun. Apakah ataukah memang 3 tahun ini adalah jangka waktu yang relatif, ya ... apa namanya ... proporsional gitu. Nah, ini nih yang kita mau lihat. Karena bagaimanapun juga, kurator juga ini juga harus diberi juga ... apa ... tidak berarti bahwa itu dia cek kosong yang ya kapan-kapan saja bisa, meskipun kita tahu itu di luar dari kekuasaan kurator juga. Tetapi yang namanya manajemen, ya namanya manajemen itu mesti ada batas waktu juga yang bisa di ... cuma, menghitung batas waktunya itu dari kapan sampai kapan, nah itulah yang mungkin bisa dicari titik temunya, kan gitu. Karena kalau tidak juga, nah ini akan mengambang terus, kan begitu.

Nah, pertanyaan saya tadi kembali, bagaimana berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan pengalaman dan juga penglihatan, perbandingan, itu kira-kira ... apa namanya ... spare waktu yang available untuk bisa ini selesai pengurusan itu, itu kira-kira pengalaman-pengalaman yang ada itu, ada yang berapa tahun, maksimal berapa tahun? Mungkin misalnya kalau dia minta 5 tahun, ya selama ... apa namanya ... pemberesan di tanah air kita, berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, itu paling lama itu 5 tahun misalnya. Berarti kan ada jangka waktu yang bisa kita jadikan tolok ukur. Meskipun juga tidak harus

misalnya berapa lama sesuai dengan keinginan Pemohon, misalnya kan seperti itu.

Nah, ini saya minta pandangan dari Ahli, kalau seperti itu, membutuhkan waktu berapa lama berdasarkan pengalaman. Mulai dari perusahaan yang paling kecil, misalnya, yang paling cepat itu ya bisa 1 bulan misalnya selesai sudah, kan gitu. Atau 3 bulan, 1 tahun. Tapi yang paling lama untuk perusahaan besar, seperti yang baru-baru ini, ini kira-kira estimasi saya ini kira-kira butuh 10 tahun, ini baru tuntas ini pengurusan dari ... apa namanya ... kaitannya dengan kepailitan itu.

Mungkin itu, Yang Mulia, yang saya ingin tanyakan kepada Ahli. Terima kasih.

**30. KETUA: SALDI ISRA [23:46]**

Terima kasih. Sama-sama Unair ini, Prof. Hadi, harus agak tuntas ini menjelaskannya.

Berikutnya, Yang Mulia Prof. Enny, dipersilakan.

**31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:59]**

Baik. Terima kasih. Prof. Hadi, ketemu lagi nih kita nih. Sudah lama enggak pernah ketemu ini Prof. Hadi. Prof. Hadi begini, ini Pasal 74, itu kalau mendengar apa yang disampaikan Prof. Hadi tadi, tampaknya fine-fine saja, ya, enggak ada persoalan. Tetapi mendengar apa yang disampaikan oleh DPR, ada persoalan di situ sebetulnya. Dari hasil telaahan dari Prof. Hadi selama ini, sebenarnya problematika di Pasal 74 itu di mana letaknya? Pasal 74. Karena ini salah satu yang juga mau diubah oleh DPR dalam prolegnasnya.

Kemudian yang kedua, terkait dengan tidak ... persoalan pada jangka waktu tadi. Kalau dikaitkan dengan jangka waktu, apabila kemudian memang tidak ada, itu dari sisi bisnis sebetulnya ada enggak persoalan menurunnya nilai yang ... apa namanya ... yang akan diselesaikan ... dibereskan itu? Itu kan justru sebenarnya akan mengurangi sisi apa ... atau merugikan dari sisi kreditornya di situ. Ada enggak di situ persoalan yang harus dijembatani diantara kedua hal itu, supaya tidak berkurang nilainya, tetapi kemudian proses juga ada kepastian paling tidak? Mohon ada penjelasan soal itu. Terima kasih.

**32. KETUA: SALDI ISRA [25:14]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Silakan Pemohon kalau mau mengajukan satu pertanyaan lagi. Mumpung ada Ahlinya ini.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [25:23]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin menambahkan satu pertanyaan lagi. Apabila proses pemberesan harta pailit terlalu lampau, kerugian apa saja yang diderita oleh kreditor dan debitur? Terima kasih, Yang Mulia.

**34. KETUA: SALDI ISRA [25:38]**

Kalau begitu mirip dengan pertanyaan Prof. Enny yang terakhir, ya. Oke.

Ahli, mudah-mudahan bisa mencatat dengan baik. Silakan memberikan jawaban/penjelasan terhadap beberapa pertanyaan tadi.

**35. AHLI DARI PEMERINTAH: M. HADI SHUBHAN [25:54]**

Ya.

**36. KETUA: SALDI ISRA [25:55]**

Silakan.

**37. AHLI DARI PEMERINTAH: M. HADI SHUBHAN [25:55]**

Baik. Izin, Yang Mulia. Yang dari Pihak Pemohon. Jika enggak ada pembatasan, apakah tujuan kepailitan ini efektif, begitu? Sekaligus menjawab, apakah pernah riset, berapa lama rata-rata pemberesan? Saya menggunakan data sekunder, ada riset dari World Bank, ya. Rata-rata penyelesaian dan pengakhiran kepailitan adalah 5,5 tahun. Tapi itu rata-rata (...)

**38. KETUA: SALDI ISRA [26:22]**

Itu di Indonesia, ya? Atau (...)

**39. AHLI DARI PEMERINTAH: M. HADI SHUBHAN [26:23]**

Di Indonesia, betul.

**40. KETUA: SALDI ISRA [26:24]**

Oh, di Indonesia. Oke.

**41. AHLI DARI PEMERINTAH: M. HADI SHUBHAN [26:25]**

Tetapi saya melakukan (...)

**42. KETUA: SALDI ISRA [26:27]**

Kalau boleh itu risetnya apa sih judulnya, Prof?

**43. AHLI DARI PEMERINTAH: M. HADI SHUBHAN [26:30]**

Izin, saya lupa judulnya, tapi saya ada makalahnya, Yang Mulia.

**44. KETUA: SALDI ISRA [26:34]**

Ya.

**45. AHLI DARI PEMERINTAH: M. HADI SHUBHAN [26:34]**

Ya. Itu ada di IOB yang salah satu analisisnya adalah tentang resolving insolvency, yang dulu sebelum diganti be ready tersebut. Itu ada dipaparkan di situ, gitu. Kemudian keluar SEMA tentang efektivitas penyelesaian kepailitan itu karena ada rekomendasi dari itu. Tetapi itu pun World Bank itu tidak pernah merekomendasikan harus berakhir 5,5 tahun begitu. Karena problematiknya adalah ketika diakhiri terus mau diapakan?

Orang ini tadi seperti Yang Mulia Prof. Guntur juga didasarkan pada pihak lain. Misalnya ini analogi mungkin enggak pas, tetapi bisa membikin sesuatu yang mungkin agak terang. Bagaimana mungkin misalnya Warga Negara Indonesia paling lama menikah adalah usia 30 tahun. Lho, kalau belum laku kawin itu suruh tunggu 30 tahun menikah, terus setelah 30 tahun mau diapain si bujang lapuk ini? Misalnya begitu.

Ini juga di dalam kepailitan kalau dibatasi, terus ini bagaimana? Saya melakukan riset di dalam buku yang saya published, ya, di lampiran CV tersebut. Dulu ada namanya PT Arafat. Itu 40 tahun pada 1998 itu belum selesai. Kalau sekarang ditambah 27 tahun berarti 67 itu berarti belum selesai dan itu tidak boleh diakhiri. Karena begitu diakhiri, kalau kemudian dia masih punya aset, bagaimana? Kalau kemudian dia ada aset berikutnya, itu bagaimana, ya? Jadi, tujuan dari kepailitan itu bukan harus selesai pada periode tertentu, ya. Tetapi di Undang-Undang Kepailitan tadi sudah memang mempercepat banyak pengurusan itu, itu pun tindakan yang sepihak, ya, yang sepihak itu, bahasa Belanda nya eenzijdige itu tadi, pengumuman, pelaporan, mengorganisir. Tetapi kalau pemberesan ini, problemnya adalah kalau dibatasi itu ada akibat hukum tidak pasti, ya. Terus kalau tidak dibatasi, apakah ada mekanisme yang mengontrol kurator? Kurator itu dibatasi tiga perkara untuk menangani

dalam satu periode. Jadi, kalau dia berlama-lama, dia rugi kuotanya itu enggak kosong-kosong. Jadi, sebenarnya ini juga pasal motivasi bagi si kurator untuk itu.

Kemudian, yang kedua, berarti ini adalah sebenarnya problem pada orangnya, bukan pada pengakhiran lembaga kepailitannya. Kalau kurator melakukan maladministrasi, bisa ditegur hakim pengawas, bisa diganti sewaktu-waktu. Jadi, Pasal 71 itu mengatakan secara tegas, "Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usulan penggantian kurator."

Setiap waktu, enggak usah nunggu 5 tahun. Jadi, ini adalah problem implementasi, bukan problem pada konstitusional terhadap ketentuan Pasal 74 tersebut.

Kemudian, yang kedua, tadi tipikor jangka waktu pengganti. Saya ndak menguasai tipikor. Tapi tadi saya men ... mendengar uang pengganti 1 bulan, kemudian kalau enggak dieksekusi. Nah, eksekusinya itu enggak dibatasi, baik di tipikor maupun apa. Yang dibatasi tadi kalau kamu enggak bayar ganti, ya, dieksekusi. Nah, eksekusinya itu, ya, enggak pernah ada pembatasan. Dan di negara lain saya enggak pernah menemukan riset adanya pengakhiran kepailitan dengan pembatasan setelah selesai, ya, sudah selesai, ya. Tetapi ini adalah mekanisme untuk penggantian kurator. Jadi, orangnya bukan pada lembaga pengakhiran kepailitannya tersebut.

Kemudian, pertanyaannya yang ketiga, Pemohon. Kapan dicabut? Nah, ini juga tidak tepat ada kaitannya pembatasan dengan pencabutan. Jadi, Pasal 18 ini kuraotr ... kepailitan ini bisa dicabut. Maksudnya begini, kalau ternyata setelah diumumkan pailit, "Lho, kok hartanya enggak ada, untuk biaya kepailitan saja enggak ada, cabutan, karena diterus-teruskan juga enggak bisa."

Jadi, lebih pada enggak ada apa-apanya untuk biaya kepailitan saja, lho, enggak ada. Jadi, Pasal 18 itu tegas, kurator dapat mengajukan pencabutan apabila har ... biaya kepailitan saja tidak didapat itu. Dan beberapa kasus, ya, riset yang saya publikasikan juga ada yang dicabut, memang enggak ada apa-apanya. Ya, enggak ada apa-apanya. Tapi biasanya kalau kepailitan enggak ada apa-apanya itu diserahkan pada BHP. Ya, karena, ya, enggak ada apa-apanya itu, biar pemerintah yang ... apa ... ongkosi, begitu.

Kemudian ... jadi, pencabutan itu tidak ada hubungannya. Itu kalau biaya kepahilitannya itu enggak ada, cabutan, begitu.

Kemudian, yang keempat itu 185 ayat (3) sebagai exit, kapan dilaksanakan? Nah, Pasal 77 itu ada kewenangan hawas (hakim pengawas) untuk memerintahkan, "Kurator, kamu segera jual. Kurator, kamu ..." nah, kalau pembagian mungkin bisa di ... dibatasi. Artinya apa? Sudah ada duit yang cukup, maka dalam 1 bulan harus dibagi. Kalau itu enggak usah dibagi saja, kurator pasti cepat sekali membaginya karena

dia juga akan dapat imbalan dari pembagian tersebut. Artinya, enggak usah dibatasi, sudah membatasi kepentingannya dirinya sendiri.

Riset tadi sudah saya sampaikan.

Kemudian, apabila proses terlalu lama, maka kerugian debitor dan debitor, izin, Yang Mulia. Jadi saya juga membaca sebuah riset di Bank Dunia dan ada riset lain, recovery rate kepailitan kita memang rendah, Yang Mulia. Kreditor konkuren ada yang meneliti 20%, separatis yang memegang jaminan 49%, tapi angka ini tidak definitive karena sangat fluktuatif. Ya, memang kalau orang pailit itu memang rugi, rugi semua. Debitor rugi, kreditor rugi, pemerintah juga rugi karena pajaknya kayak Sritex tutup dan lain sebagainya. Mungkin yang untung agak untung ya mungkin teman-teman kurator. Tetapi ini ingin mengatakan bahwa kalau kepailitan itu memang recovery rate-nya rendah, bukan karena kurator tidak cepat-cepat menjual aset.

Menyambung juga tadi, Yang Mulia Prof. Enny, kalau kemudian lama itu kan nilainya turun, belum tentu kalau nilai asetnya adalah fix aset tanah, itu malah terus-menerus naik begitu. Tapi kalau memang mesin-mesin pabrik itu bisa jadi amortisasinya cukup cepat dan bangunan tersebut.

Kemudian yang berikutnya dari Pihak Terkait. Jadi proses terlalu lama itu kerugiannya di semua. Jangan kepailitan saja, memang kepailitan ini kan orang gagal bayar. Orang gagal bayar berarti asumsinya itu dia insolvent. Kalau di Amerika harus dibuktikan di depan, orang ngajukan pailit itu harus insolvent artinya utangnya lebih banyak daripada asetnya. Kalau di kita, di Belanda, di Jerman, di Perancis, enggak perlu, ya. Nanti saja kalau kamu punya banyak aset, tawarkan namanya akur, ya. Akur itu kesepakatan perdamaian, tawarkan saja. Kalau di Amerika itu begitu pailit, ya, sudah enggak ada akur, karena sudah dicek di depan. Tapi kalau di kita pailit dulu, kamu silakan akur, kemudian tidak usah masuk ke insolvensi, begitu.

Kemudian yang terkait dengan Pihak Terkait, apa saja faktor yang bisa menjadikan kurator sulit mengakhiri itu? Yang pertama adalah tentu karena aset kepailitan ini menyangkut aset-aset besar begitu, ya, di atas Rp100 miliar dan seterusnya. Saya ada satu riset di Surabaya, asetnya di Malang, namanya PT Sido Bangun, kurator menjual lelang 16 kali baru laku. Artinya apa? Sekali enggak laku, cari pembeli terbaik lagi dua kali, sampai 16 kali baru laku. Senilai kira-kira Rp100 miliar untuk daerah itu, uang Rp100 miliar tentu tidak mudah untuk mendapatkan itu. Kalau dia dibatasi, bisa saja nanti jualnya Rp10 miliar, pokoknya lima tahun segera selesai, Rp10 miliar enggak apa-apalah. Yang penting saya mengejar tenggang waktu tersebut, begitu.

Kemudian yang kedua, faktor lain yang sering dihadapi kurator adanya gugatan lain-lain di dalam proses pengurusan dan pemeriksaan. Saya menemukan satu riset kurator, itu 12 kali digugat di pengadilan niaga, Pengadilan PTUN karena lelang, kode etik, pidana dilaporkan, dan

seterusnya sampai 12 kali lebih. Ini juga faktornya tidak ada di kurator seperti juga ada di penjualan tersebut. Jadi ini holistik masalahnya. Loh terus kalau dibatasin lima tahun, masih ada gugatan lain-lain di Mahkamah Agung, masih belum final, itu bagaimana? Padahal gugatan lain-lain mirip kayak perdata, biasanya saya mengobservasi itu 2-4 tahun baru selesai gugatan lain-lain sampai di Mahkamah Agung, itu baru satu aspek gugatan lain-lain, padahal kepailitan ini menyangkut banyak aspek, begitu.

Kemudian dari Yang Mulia Prof. Guntur, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kalau ada pembatasan itu, maka akan berakibat pada ada harta yang tidak bertuan terhadap aset-aset yang belum dibereskan. Kembali kepada Undang-Undang PT itu ada kewajiban membubarkan PT yang kepailitannya sudah diakhiri. Berarti nasibnya para utang-utangnya kreditor bagaimana? Itu segera diakhiri. Padahal tadi juga bisa going concern, ya.

Di Surabaya itu ada hotel yang pailit, sekarang masih going concern, kalau di dekat Unair itu namanya Hotel X, enggak usah saya sebut, tetapi dia bisa me-recovery dari pembayarannya itu dari hasil going concern tersebut, tidak menjual hotelnya tersebut. Begitu, ya. Nah, problemnya kalau kemudian enggak selesai-selesai? Berarti ini problem di orang. Tadi saya sebutkan ada mekanisme penggantian kurator, ada mekanisme etika di teman-teman organisasi profesi, ini kok enggak kamu jual-jual, masuk ke kode etik itu namanya misconduct, tidak professional, kemudian juga ada Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan, kurator bertanggung jawab atas kerugian karena kesalahannya yang merugikan harta pailit. Jadi kalau para kreditor itu mengatakan ini rugi hartanya. Tadi Yang Mulia Prof. Enny menyatakan nilainya turun, kurator bisa digugat. Ada beberapa putusan yang mengatakan kurator PMH, kamu telah melakukan perbuatan melanggar hukum, merugikan orang lain karena menyebabkan hartanya itu ... Itu juga sudah ada mekanisme kontrolnya terhadap kurator, ada PMH tadi dan seterusnya, gitu.

Kemudian yang terakhir, Prof. Enny, di mana problematika Pasal 74? Problematikanya adalah pelaporan kurator tidak transparan. Debitur maupun kreditor tidak pernah ditunjukkan laporannya itu apa. Mau lihat di kepaniteraan sulit, mau tanya ke hakim pengawas apa lagi. Di situ kan dikatakan harus diumumkan di dalam papan kepaniteraan, pasti kosong papan kepaniteraan, maksudnya ya di panitera tersebut. Jadi problemnya adalah di transparansi, bukan di pembatasan itu. Ini gimana sih, sampai di mana? Kalau going concern hasilnya berapa, kalau penjualan sudah sampai mana? Dan untuk menutup tadi kerugian kreditor maupun debitur, itu di Pasal 107 itu ada pembagian sementara. Jadi, Yang Mulia, pembagian itu tidak harus menunggu akhir, tetapi di dalam proses-proses pengurusan itu pembagian tahap satu. Ada uang Rp1 miliar, bagi saja Rp1 miliar, ada uang Rp2 miliar, bagi Rp2 miliar. Itu

tidak harus menunggu lima tahun kemudian harus dibagi, tetapi pembagian-pembagian itu sudah bisa sejak awal kalau sudah tercukup uang yang tersedia. Demikian, Yang Mulia.

**46. KETUA: SALDI ISRA [39:20]**

Terima kasih, Ahli.

Dari Presiden, masih ada yang mau mengajukan Ahli atau cukup? Cukup, ya.

Pihak Terkait mau mengajukan Ahli? Tidak, ya. Berarti hari ini adalah sidang terakhir dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, Para Pihak dalam hal ini Pemohon, Presiden, Pihak Terkait diberi kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan paling lambat 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini, kalau mau menyampaikan kesimpulan. Nanti setelah ini, baru kami akan RPH untuk memutus perkara ini, ini bisa perlu waktu juga di Majelis untuk memutus ini karena perdebatannya bisa panjang. Ini saya lihat ini buku Prof. Hadi ini tiga, tapi setelah saya lihat-lihat judulnya satu saja, ya, perbaikan cover saja itu.

**47. AHLI DARI PEMERINTAH: M. HADI SHUBHAN [40:18]**

Revisi, itu sampai cadangan sembilan ada banyak revisi.

**48. KETUA: SALDI ISRA [40:20]**

Ada enggak, soal waktu di dalamnya ini, di dalam bukunya?

**49. AHLI DARI PEMERINTAH: M. HADI SHUBHAN [40:23]**

Tidak ada pembatasan waktu.

**50. KETUA: SALDI ISRA [40:25]**

Nanti setelah ini ditambah, Pak. Ditambah, Prof, ya.

**51. AHLI DARI PEMERINTAH: M. HADI SHUBHAN [40:28]**

Baik.

**52. KETUA: SALDI ISRA [40:29]**

Ada satu Bab lagi nih dari hasil ... apa ... sidang kita hari ini yang bisa dijelaskan, dengan mengutip putusan Mahkamah Konstitusi nantinya, apa pun itu hasilnya.

Prof. Hadi, terima kasih sudah menyampaikan keterangan, mudah-mudahan keterangan Ahli memberi faedah bagi kami dalam mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh Permohonan ini. Jadi, diingatkan sekali lagi, ada kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait paling lambat tujuh hari kerja dihitung sejak selesainya sidang hari ini.

Cukup, ya? Cukup? Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.15 WIB**

Jakarta, 23 April 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

